



**LEMBAGA
BANTUAN
HUKUM**

DITERIMA DARI	Permohonan
Hari	Jumat
Tanggal	3 Juni 2022
Jam	18.40 WIB
(online - simpel.mki.id)	

Jakarta, 3 Juni 2022

Kepada Yth.

KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

Jl. Medan Merdeka Barat No. 6

Jakarta Pusat 10110

Perihal: Permohonan Pengujian Pasal 173 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Dengan hormat,

Perkenankan kami, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), partai politik berbadan hukum publik berkedudukan di Jl. K. H. Wahid Hasyim No. 194, Tanah Abang, Jakarta Pusat 10250, dalam hal ini diwakili secara sah dan berwenang oleh Giring Ganesha Djumaryo selaku Ketua Umum dan Dea Tungaesti selaku Sekretaris Jenderal (Bukti P-01 s.d. Bukti P-02) (selanjutnya disebut "Pemohon");

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Juni 2022 (Bukti P-03) Pemohon memberikan kuasa kepada Carlo Axton Lopian, S.H., Francine Widjojo, S.H., M.H., Michael, S.H., Pandu Satyahadi Putra, S.H., dan Rian Ernest Tanudjaja, S.H., M.P.A., yang tergabung dalam Lembaga Bantuan Hukum Partai Solidaritas Indonesia (LBH PSI) berkedudukan di Jl. K. H. Wahid Hasyim No. 194, Tanah Abang, Jakarta Pusat 10250, dan dapat bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk dan atas nama Pemohon;

dengan ini mengajukan permohonan pengujian Pasal 173 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) (selanjutnya disebut "UU Pemilu") (Bukti P-04) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang terakhir diubah dengan Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ("UUD 1945") (Bukti P-05) (selanjutnya disebut "Obyek Permohonan").

Jl. KH. Wahid Hasyim No. 194 Tanah Abang, Jakarta Pusat, DKI Jakarta
10250

Telp. (021) 3922213 | Email: advokasi@psi.id



I. Kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

1. Bahwa pemeriksaan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam:

a. Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi:

"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum."

b. Pasal 10 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 ("UU Mahkamah Konstitusi") yang berbunyi:

"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

(a) Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;"

c. Pasal 29 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi:

"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

(a) Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;"

d. Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 yang berbunyi:

"Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi."

2. Berdasarkan uraian di atas maka Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berwenang untuk menerima, memeriksa, dan memutus permohonan *a quo*.

II. Tentang Pengujian Kembali

1. Pasal 60 UU Mahkamah Konstitusi berbunyi mengatur bahwa:

"(1) Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam UUD 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda."

2. Dalam Pasal 78 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang ("PMK 2/2021") diatur lebih lanjut sebagai berikut:

"Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam UUD 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda atau terdapat alasan permohonan yang berbeda."

3. Bahwa Obyek Permohonan yaitu Pasal 173 ayat (1) UU Pemilu semula berbunyi:

"Partai Politik Peserta Pemilu merupakan partai politik yang telah ditetapkan/lulus verifikasi oleh KPU."

telah berubah berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 53/PUU-XV/2017 menjadi:

"Partai Politik Peserta Pemilu merupakan partai politik yang lulus verifikasi oleh KPU."

kemudian berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 55/PUU-XVIII/2020 ("Putusan MK 55/PUU-XVIII/2020") diubah menjadi:

"Partai Politik yang telah lulus verifikasi Pemilu 2019 dan lolos/memenuhi ketentuan Parliamentary Threshold pada Pemilu 2019 tetap diverifikasi secara administrasi namun tidak diverifikasi secara faktual, adapun partai politik yang tidak lolos/tidak memenuhi ketentuan Parliamentary Threshold, partai politik yang hanya memiliki keterwakilan di tingkat DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota dan partai politik yang tidak memiliki keterwakilan di tingkat DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota, diharuskan dilakukan verifikasi kembali secara administrasi dan secara faktual, hal tersebut sama dengan ketentuan yang berlaku terhadap partai politik baru";

sehingga telah berubah sebagai norma yang memiliki sifat baru dan memiliki kekuatan mengikat layaknya norma pada umumnya yang terdapat pada undang-undang.

Lebih lanjut, berdasarkan Angka 3.9.2 Pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 48/PUU-XIX/2021 (Bukti P-06) maka sebagai konsekuensi yuridis terhadap norma baru yang sebelumnya belum pernah diajukan permohonan pengujian di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia maka dapat menjadi obyek

4. pengujian materiil baru dan tidak relevan lagi untuk dikaitkan dengan ketentuan Pasal 60 ayat (2) UU Mahkamah Konstitusi jo. Pasal 78 ayat (2) PMK 2/2021.
5. Berdasarkan uraian di atas maka **Pasal 173 ayat (1) UU Pemilu dapat dilakukan pengujian kembali terhadap UUD 1945.**

III. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

1. Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi menyatakan:

"Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh bertakunya undang-undang, yaitu:

- (a) perorangan warga negara Indonesia;*
- (b) kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;*
- (c) **badan hukum publik atau privat; atau***
- (d) lembaga negara."*

yang dalam penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi disebutkan bahwa:

"Yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945."

2. Selain itu, Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 2011 (selanjutnya disebut "**UU Partai Politik**") menyatakan bahwa:

"Partai Politik harus didaftarkan ke Kementerian untuk menjadi badan hukum."

3. Bahwa Pemohon berstatus badan hukum partai politik yang didirikan berdasarkan Akta Notaris nomor 14 tanggal 16 November 2014 tentang Pendirian Partai Solidaritas Indonesia yang dibuat di hadapan Widyatmoko, S.H., Notaris berkedudukan di Jakarta Selatan (**Bukti P-07**) dan telah disahkan sebagai badan hukum publik berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor M.HH-01.AH.01.04 Tahun 2016 tanggal 7 Oktober 2016 tentang Pengesahan Partai Solidaritas Indonesia sebagai Badan Hukum (**Bukti P-08**).
4. **Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga** serta susunan kepengurusan Pemohon terakhir diubah dengan Akta Notaris Nomor 05 tanggal 3 Agustus 2021 tentang Risalah Rapat Perubahan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga dan Perubahan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Solidaritas Indonesia yang dibuat di hadapan Lilly Fitriyani, S.H., Notaris berkedudukan di Kabupaten Tangerang (**Bukti P-09**) dan telah disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor M.HH-19.AH-11.01 Tahun 2021 tanggal 25 Oktober 2021 tentang Pengesahan Perubahan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Solidaritas Indonesia Periode 2019-2024 (**Bukti P-10**).



5. Berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Anggaran Dasar Pemohon *jo.* Pasal 19 Anggaran Rumah Tangga Pemohon serta susunan kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Solidaritas Indonesia Periode 2019-2024 maka Pemohon diwakili oleh Giring Ganesha Djumaryo selaku Ketua Umum dan Dea Tunggaesti selaku Sekretaris Jenderal.
6. Berdasarkan Angka 3.8 (halaman 47) Pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 35/PUU-XII/2014 (Bukti P-11) dan fakta bahwa Pemohon tidak pernah ambil bagian maupun turut serta dalam pembahasan dan pengambilan keputusan secara institusional melalui perwakilannya di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR) atas pengesahan UU Pemilu, serta berdasarkan uraian di atas maka **Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*.**

IV. Kerugian Konstitusional Pemohon

1. Kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut berdasarkan Pasal 4 ayat (2) PMK 2/2021 harus memenuhi 5 (lima) syarat yaitu:
 - a. *"Ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;*
 - b. *Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian;*
 - c. *Kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;*
 - d. *Ada hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; dan*
 - e. *Ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan, kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi."*
2. Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon berdasarkan UUD 1945 yang menjadi batu uji pengujian ketentuan Pasal 173 ayat (1) UU Pemilu adalah:
 - a. **Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi:**

"Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya."
 - b. **Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi:**

"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum."
 - c. **Pasal 28 D ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi:**

"Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan."
 - d. **Pasal 28 I ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi:**

"Setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu."

3. Pemohon adalah partai politik yang lolos verifikasi dan telah ditetapkan sebagai peserta pemilu tahun 2019 namun tidak berhasil memenuhi ambang batas parlemen (*parliamentary threshold*) sebagaimana ketentuan Pasal 414 ayat (1) UU Pemilu yang mensyaratkan minimal 4% (empat persen) dari jumlah suara sah secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR, dengan perolehan suara sebanyak 2.650.361 (1,89%)¹.
4. Bahwa Pemohon secara spesifik, aktual, dan/atau potensial menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan mengalami kerugian konstitusional akibat diberlakukannya Pasal 173 ayat (1) UU Pemilu pasca Putusan MK 55/PUU-XVIII/2020 karena peruntukan verifikasi faktual hanya diberlakukan bagi partai politik yang tidak lolos/tidak memenuhi ketentuan *Parliamentary Threshold*, partai politik yang hanya memiliki keterwakilan di tingkat DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota dan partai politik yang tidak memiliki keterwakilan di tingkat DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota (termasuk Pemohon) yang sangat merugikan hak konstitusional Pemohon untuk mendapatkan perlakuan dan kesempatan yang sama dan adil serta setara kedudukannya dan tidak diskriminatif sebagai sesama partai politik yang akan mengikuti pemilihan umum (pemilu) pada tahun 2024.
5. Dengan banyaknya penambahan jumlah penduduk, pemekaran daerah baru, dinamisnya perpindahan anggota partai politik ke partai politik lain, konflik internal yang memicu perpecahan partai politik, dan hal-hal lainnya yang akan diuraikan Pemohon pada alasan permohonan di bawah ini, akan berdampak pada perubahan syarat pemilu yang harus dipenuhi oleh partai politik tanpa terkecuali (baik partai politik yang berada pada parlemen maupun partai politik yang berada pada luar parlemen) sehingga masuknya suatu partai politik ke dalam parlemen tidak lantas mengakibatkan mereka sudah pasti memenuhi syarat menjadi partai politik yang dapat dipilih pada pemilu di tahun 2024.
6. Pencantuman nama anggota, alamat kantor partai politik di kabupaten/kota, dan syarat lainnya yang dikirimkan partai politik kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU) pada proses verifikasi administrasi, namun ketika dilakukan pemeriksaan secara langsung (biasa disebut sebagai proses verifikasi faktual) ternyata masih berpotensi ditemukannya ketidaksesuaian data.
7. Hak konstitusional Pemohon untuk mendapatkan persamaan bagi sesama partai politik yang akan ikut pemilu tahun 2024, hak untuk mendapat kepastian bahwa seluruh partai politik baik yang berada di parlemen maupun di luar parlemen memenuhi syarat yang dituangkan UU Pemilu tanpa terkecuali, dan hak untuk tidak didiskriminasi keberadaannya terhadap partai politik lainnya telah dilanggar dan dirugikan oleh ketentuan Pasal 173 ayat (1) UU Pemilu paska Putusan MK 55/PUU-XVIII/2020 dengan tidak diperlukannya pemeriksaan kembali secara faktual terhadap berkas pemenuhan pemilu yang dikirimkan oleh partai politik yang telah lulus verifikasi pemilu 2019 dan

¹ <https://kominfo.go.id/content/detail/18852/kpu-tetapkan-rekapitulasi-perolehan-suara-nasional-pilpres-2019/0/berita>



berada di dalam parlemen karena dianggap "sudah pasti benar" sedangkan bagi partai politik di luar parlemen wajib dan tetap diperiksa secara faktual serta dipersamakan perlakuannya dengan partai politik yang baru dan belum pernah mengikuti pemilu.

8. Berdasarkan uraian di atas, dengan dikabulkannya permohonan *a quo* maka kerugian konstitusional Pemohon berdasarkan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28 D ayat (1) dan (3), dan Pasal 28 I ayat (2) UUD 1945 tidak akan terjadi di dalam proses menuju pemilu 2024 dan pemilu dapat terlaksana secara adil dan tidak diskriminatif karena seluruh partai politik peserta pemilu wajib mengikuti verifikasi administrasi dan faktual tanpa pengecualian atau perlakuan khusus.

V. Alasan Permohonan

1. Selain adanya makna baru yang menjadi dasar pengujian ulang Pemohon atas Pasal 173 ayat (1) UU Pemilu terhadap UUD 1945, Pemohon juga memiliki alasan permohonan yang berbeda sebagai berikut:

Perkara	Batu Uji	Alasan Permohonan
55/PUU-XVIII/2020	Pasal 28H ayat (2) UUD 1945	Politik penyederhanaan partai politik dengan syarat verifikasi dianggap tidak efektif dan lebih efektif dengan meningkatkan ambang batas parlemen (<i>parliamentary threshold</i> (<i>vide</i> halaman 37)).
48/PUU-XII/2021	Pasal 1 ayat (2) <i>jo.</i> Pasal 22 E ayat (1), (2), dan (3) UUD 1945	Penerapan perlakuan 2 (dua) ketentuan tentang verifikasi kepada 3 (tiga) kategori partai politik yang berbeda dianggap bertentangan dengan asas kedaulatan rakyat yang dilaksanakan menurut UUD 1945.
57/PUU-XX/2022	Pasal 22 E ayat (2) UUD 1945	Perlakuan berbeda, khusus dan/atau perlakuan istimewa terhadap partai politik yang lolos <i>Parliamentary Threshold</i> menciderai asas <i>equality before the law</i> dan keadilan serta verifikasi faktual yang tidak diterapkan dalam Pemilu 2024.

Perkara	Batu Uji	Alasan Permohonan
Permohonan <i>a quo</i>	Pasal 27 ayat (1), 28 D ayat (1) dan ayat (3), 28 I ayat (2) UUD 1945	Verifikasi administrasi dan faktual bagi partai politik berlaku bagi seluruh partai politik peserta pemilu, baik bagi partai politik dalam parlemen maupun partai politik yang berada di luar parlemen.

Oleh karenanya, permohonan yang diajukan Pemohon tidak *ne bis in idem* serta memenuhi kategori Pasal 60 ayat (2) UU Mahkamah Konstitusi jo. Pasal 78 ayat (2) PMK 2/2021.

2. Paska berlakunya Putusan MK 55/PUU-XVIII/2020 yang memberikan makna baru pada Pasal 173 ayat (1) UU Pemilu, telah terjadi pembedaan syarat verifikasi partai politik dalam parlemen dan luar parlemen yang berbeda-beda telah mencederai hak konstitusional pemohon selaku partai politik yang seharusnya memiliki perlakuan hukum yang sama dengan partai politik lainnya dalam hal verifikasi, sebagaimana diuraikan di bawah ini.

A. Umum

1. Bahwa sesungguhnya partai politik didirikan dengan maksud untuk memperjuangkan kepentingan umum, menjadi alat bagi siapa pun rakyat Indonesia untuk mewujudkan bangsa Indonesia yang sejahtera, dan partai politik menjadi ekspresi kebebasan berserikat dan berkumpul rakyat Indonesia, sebagaimana dijamin dalam Pasal 28 E ayat (3) UUD 1945.
2. Ekspresi kebebasan berserikat dan berkumpul dalam wujud partai politik untuk memperjuangkan kepentingan umum dalam rangka mewujudkan bangsa Indonesia yang sejahtera tersebut haruslah mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan hukum, tanpa ada pengecualian perlakuan khususnya terhadap partai baru yang hanya karena lahir belakangan mendapatkan pembedaan dari partai politik lama karena partai politik sebagai badan hukum publik memiliki hak asasi yang sama yang dilindungi oleh UUD 1945 serta hak untuk tidak mendapatkan perlakuan diskriminatif dan persamaan di hadapan hukum.
3. Bahwa setiap partai politik, baik lama ataupun baru, harus selalu diverifikasi setiap kali akan mengikuti pemilu untuk memastikan bahwa partai politik tersebut telah memenuhi syarat yang ditetapkan oleh peraturan yang berlaku dan karenanya layak untuk ikut sebagai partai politik peserta pemilu, dan verifikasi tersebut (khususnya verifikasi faktual) harus selalu dilakukan sekalipun tidak ada perubahan dalam peraturan terkait pemilu mengingat adanya dinamika dalam internal partai politik maupun dinamika dalam demografi Indonesia.

Adanya dinamika tersebut mengakibatkan tidak ada satupun partai politik yang lepas dari perubahan sekalipun telah lolos verifikasi pada pemilu sebelumnya atau dengan kata lain,

verifikasi atas partai politik, secara administrasi dan faktual, harus selalu dilakukan mengingat perubahan, baik internal maupun eksternal, hampir dapat dipastikan selalu terjadi dari waktu ke waktu sehingga verifikasi administrasi dan faktual tersebut penting dilakukan untuk mencegah dan memastikan tidak adanya degradasi kualifikasi seluruh partai politik peserta pemilu.

B. Pentingnya Verifikasi Faktual

1. Perubahan dinamika daerah di Indonesia dimulai dari penambahan jumlah penduduk serta pemekaran beberapa daerah, akan berakibat pada berubahnya syarat bagi partai politik untuk lolos verifikasi partai politik yang diselenggarakan oleh KPU.
2. Salah satu contoh bentuk dinamika daerah yang terjadi dapat dilihat pada pemekaran daerah yang telah Pemohon rangkum sebagai berikut:
 - a. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penataan Kecamatan (selanjutnya disebut "**Perda Pekanbaru 2/2020**") (**Bukti P-12**):
 - Pemekaran Kecamatan Binawidya (dahulu Tampan) menjadi Kecamatan Tuahmadani (Pasal 3 huruf (a) jo. Pasal 5 huruf (a) Perda Pekanbaru 2/2020) dan diperluas dengan ditambah wilayah Kelurahan Sungaisibam Kecamatan Payung Sekaki (Pasal 4 ayat (1) Perda Pekanbaru 2/2020).
 - Pemekaran Kecamatan Tenayan Raya menjadi Kecamatan Kulim (Pasal 3 huruf (b) Perda Pekanbaru 2/2020).
 - Penggabungan sebagian wilayah Kecamatan Rumbai (dahulu Rumbai Pesisir) (Pasal 5 huruf (c) Perda Pekanbaru 2/2020) dengan Kecamatan Rumbai Barat (dahulu Rumbai) (Pasal 5 huruf (b) Perda Pekanbaru 2/2020) menjadi Kecamatan Rumbai Timur (Pasal 3 huruf (c) Perda Pekanbaru 2/2020) dan diperluas dengan ditambah wilayah Kelurahan Sri Meranti, Kelurahan Palas, dan Kelurahan Umban Sari Kecamatan Rumbai (Pasal 4 ayat (2) Perda Pekanbaru 2/2020).
 - Pasal 2 Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 1 tahun 2020 Tentang Pemekaran Kecamatan Blambangan Umpu Dan Pembentukan Kecamatan Umpu Semenguk :
 - Pemekaran Kecamatan Blambangan Umpu menjadi : Kecamatan Umpu Semenguk dan Kecamatan Blambangan Umpu
 - Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Pembentukan Kecamatan Mandiangin Timur :
 - Pemekaran Kecamatan Mandiangin menjadi : Kecamatan Mandiangin Timur
 - Pasal 3 Qanun Kota Sabang Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pembentukan Kecamatan Sukamakmue :

- Pemekaran sebagian wilayah Kecamatan Sukajaya dan Kecamatan Sukakarya menjadi : Kecamatan Sukamakmue
3. Konsekuensi daripada pemekaran daerah tersebut yaitu perlu dibuatnya pengurus tambahan pada kecamatan-kecamatan baru untuk memenuhi syarat sebagai partai politik sehingga verifikasi faktual memegang peranan penting.
 4. Verifikasi faktual juga diperlukan karena adanya dinamika daerah lainnya yaitu perihal penambahan jumlah penduduk yang juga berpengaruh dengan syarat sebagai partai politik yaitu setiap partai politik wajib memiliki anggota sekurang-kurangnya 1.000 orang atau 1/1.000 dari jumlah penduduk pada kepengurusan partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 ayat (2) huruf (c) UU Pemilu yang dibuktikan dengan kepemilikan kartu tanda anggota dan KTP Elektronik, sehingga dengan bertambahnya penduduk mengakibatkan perubahan pada syarat jumlah kepengurusan maupun keanggotaan partai politik di tingkat kabupaten, kota maupun kecamatan.
 5. Penambahan jumlah penduduk negara Republik Indonesia pada tahun 2020 yang menyebabkan bertambahnya syarat keanggotaan yang harus dimiliki oleh setiap partai politik diuraikan dalam tabel berikut ini:

Jumlah Penduduk Hasil Proyeksi Menurut Kabupaten dan Kota (Dalam Satuan Ribu Jiwa) ²					Jumlah Anggota Partai Politik tambahan yang harus dimiliki Partai Politik (dihitung dari 1/1000 dari Jumlah Penduduk [Pasal 177 Huruf F UU Pemilu])
No	Nama Daerah	2019	2020	Penambahan Jumlah Penduduk	Jumlah
1	Kota Cimahi	607	614	7	7
2	Purwakarta	954	962	8	8
3	Yogyakarta	431	435	4	4
4	Gunungkidul	742	749	7	7
5	Tapanuli Tengah	376	382	6	6
6	Prabumulih	188	193	5	5
7	Kabupaten Agam	529	534	5	5
8	Gowa	772	784	12	12
9	Pacitan	555	586	31	31

²<https://www.bps.go.id/indicator/12/1886/1/jumlah-penduduk-hasil-proyeksi-menurut-provinsi-dan-jenis-kelamin.html>



10	Ponorogo	871	949	78	78
11	Trenggalek	696	731	35	35
12	Madiun	682	744	62	62
13	Ngawi	830	870	40	40
14	Wonosobo	879	886	7	7
15	Karanganyar	931	938	7	7

6. Penelitian dan pencocokan terhadap kebenaran objek di lapangan dengan dokumen persyaratan atau verifikasi faktual penting dilakukan untuk menjamin kualitas peserta pemilu karena salah satu persyaratan menjadi peserta pemilu adalah harus dapat dibuktikan kebenarannya.³
7. Verifikasi faktual adalah wujud keseriusan dan kecermatan agar tidak terulang lagi berbagai praktik tahun 2014 di mana KPU seringkali menemukan kantor fiktif dan keanggotaan fiktif ketika dilakukan verifikasi sebagaimana diuraikan dalam Angka 32 Posita (Halaman 20-21) Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 53/PUU-XV/2017 (Bukti P-13), di mana keberadaan kantor partai politik tingkat provinsi yang tidak berada di Sofifi sebagai ibukota Provinsi Maluku Utara sebagai berikut:⁴

No.	Partai Politik	Alamat Pengurus Provinsi di Maluku Utara
1	Partai Gerakan Indonesia Raya	Jalan Bunga Sedap malam Kompleks Pohon Pala Kota Ternate
2	Partai Kebangkitan Bangsa	Jalan Melati (Depan Hotel Bukti Pelangi) Kota Ternate
3	Partai Keadilan Sejahtera	Jalan Juma Puasa No. 20, Kel.Santiong, Kota Ternate
4	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Jalan Nusa Indah Kel.Tanah Tinggi Kota Ternate
5	Partai Demokrat	Jalan Ahmad Yani RT. 001, RW.01 No.03, Kel.Tanah Raja Kota, Kec.Ternate Tengah, Kota Ternate
6	Partai Hati Nurani Rakyat	Jalan Raya Mangga Dua, Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate

³ <https://rumahpemilu.org/arief-budiman-verifikasi-faktual-agar-peserta-pemilu-berkualitas/>

⁴ P. 20-21 Putusan MK 53/PUU-XV/2017



8. Pada tahun 2018 juga terdapat berbagai anggota partai yang berpindah partai politik, sebagaimana diberitakan oleh berita JPNN. <https://www.jpnn.com/news/19-politisi-senayan-pindah-partai-ini-daftarnya?page=3>(Bukti P-14)

No.	Nama	Partai Politik Asal	Partai Politik saat Pemilu 2019
1	Arif Suditomo	Partai Hanura	Partai NasDem
2	Fauzi Amro	Partai Hanura	Partai NasDem
3	Rufinus Hotmaulana	Partai Hanura	Partai NasDem
4	Dossy Iskandar	Partai Hanura	Partai NasDem
5	Dadang Rusdiana	Partai Hanura	Partai NasDem
6	Mukhtar Tompo	Partai Hanura	PAN
7	Sarifuddin Sudding	Partai Hanura	PAN
8	Lucky Hakim	PAN	Partai NasDem
9	Indira Chundra Tita	PAN	Partai NasDem
10	Okky Asokawati	PPP	Partai NasDem
11	Achmad Dimiyati	PPP	PKS
12	Titiek Soeharto	Partai Golkar	Partai Berkarya
13	Krisna Mukti	PKB	Partai NasDem
14	Venna Melinda	Partai Demokrat	Partai NasDem
15	Roberth Rouw	Partai Gerindra	Partai NasDem
16	Sri Wulan	Partai Gerindra	Partai NasDem
17	Rita Zahara	Partai Gerindra	Partai NasDem
18	Sjachrani Mataja	Partai Gerindra	Partai NasDem

9. Dalam satu periode (lima tahun) kepengurusan partai politik pengurus dan anggotanya tidak akan selalu sama. Pada prakteknya akan selalu ada pergantian pengurus dan anggota akibat adanya pengurus atau anggota yang meninggal dunia, mengundurkan diri, dan/atau berpindah menjadi pengurus dan/atau anggota partai politik lain, bahkan ada kepengurusan ganda dalam suatu partai politik tertentu. Sebelum Pemilu 2014 terdapat setidaknya 18 politisi pengurus partai politik yang berpindah partai politik.⁵

⁵ P. 19 Putusan MK 60/PUU-XV/2017



No.	Nama	Partai Politik Asal	Partai Politik saat Pemilu 2014
1	Saan Mustopa	Partai Demokrat (Wakil Sekjen Partai Demokrat)	Partai NasDem (Ketua DPW NasDem Jabar)
2	Harry Wicaksono	Partai Demokrat (Ketua DPP)	Partai NasDem (Ketua DPD NasDem Depok, Jawa Barat)
3	Gede Pesek Suardika	Partai Demokrat	Partai Hanura (Wakil Ketua Umum)
4	Tridianto	Partai Demokrat (Ketua DPC Partai Demokrat Cilacap)	Wakil Sekjen Partai Hanura
5	I Ketut Pasek	Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Karangasem, Bali	Partai Hanura
6	Wayan Ratna	Ketua PAC Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem, Bali	Partai Hanura
7	J Nengah Sudiarta	Ketua PAC Kecamatan Sidemen, Kabupaten Karangasem, Bali	Partai Hanura
8	Yos Sudarso	Ketua Dewan Pertimbangan DPD Partai Demokrat Sulten	Partai NasDem
9	Hardi D Yambas	DPD Provinsi Sulteng Partai Demokrat	Partai NasDem
10	Irfan	Ketua DPAC Kecamatan Tatanga, Kota Palu, Sulteng	Partai NasDem
11	Ikhsan	Ketua DPAC Ulujadi, Kota Palu, Sulteng	Partai NasDem
12	Andi Kristianto	Ketua DPAC Mantikulore, Kota Palu, Sulteng	Partai NasDem
13	Suwitno Burase	Ketua DPAC Palu Utara, Kota Palu, Sulteng	Partai NasDem
14	Calis Labanu	Ketua DPAC Tawaeli, Kota Palu, Sulteng	Partai NasDem
15	Muhammad Thahar Rum	Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan	Partai NasDem (Ketua DPD NasDem Kabupaten Luwu Utara, Sulsel)
16	Rusdi Masse	Kader Partai Golkar Sulsel	Partai NasDem (Ketua DPW Partai NasDem Sulawesi Selatan)



No.	Nama	Partai Politik Asal	Partai Politik saat Pemilu 2014
17	Awang Farouk	Partai Golkar	Partai NasDem
18	Anna Sophanah	Partai Golkar	Partai NasDem

10. Ditemukan juga keanggotaan ganda seperti yang terjadi di Kabupaten Blora pada tahun 2017 telah ditemukan 1.105 KTP palsu dan juga ditemukan 676 anggota partai politik ganda (Bukti P-15).⁶
11. Pada tahun 2008, KPU Kalimantan Selatan yang melakukan verifikasi faktual terhadap 22 partai politik menyatakan Partai Demokrasi Kebangsaan Bersatu atau PDKB tidak memenuhi syarat pada tingkat provinsi. Tidak lolosnya partai politik itu menyusul ditemukannya alamat kantor yang diduga fiktif (Bukti P-16).⁷
12. Bahkan pada tahun 2012, terdapat beberapa partai besar seperti Partai Golongan Karya (Golkar) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang gagalenuhi verifikasi faktual sehingga mereka harus mengikuti masa perbaikan⁸, sehingga tidak menutup kemungkinan juga bahwa apabila dilakukan verifikasi faktual untuk pemilu 2024, akan ditemukan partai politik yang sudah lolos ke parlemen tahun 2019 namun bisa juga gagal ketika menjalani proses verifikasi faktual.
13. Padahal di tahun 2009, Golkar maupun PKS telah berada di parlemen, namun fakta tersebut tidak memastikan mereka memenuhi persyaratan pemilu yang ada untuk pemilu tahun 2014.

Sama halnya dengan Pemilu di tahun 2024 nanti, bahwa belum tentu partai politik yang berada di parlemen sudah pasti lolos verifikasi faktual. Oleh karenanya, verifikasi faktual terhadap keanggotaan partai politik adalah sesuatu yang tidak dapat dihindarkan, terutama demi melaksanakan prinsip persamaan derajat bagi seluruh partai politik peserta pemilu.

14. KPU dalam keterangannya sebagai pihak terkait di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia pada tanggal 14 November 2017, sebagaimana dikutip dari Angka 13 (Halaman 84) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XV/2017 (Bukti P-17) menegaskan bahwa verifikasi yang dimaksud pada Pasal 173 ayat (3) UU *a quo* (yang mana ketentuannya sudah dinyatakan inkonstitusional oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia) tak lain dan tak bukan ialah verifikasi faktual.

KPU sebagai pelaksanaan UU Pemilu dan lembaga negara yang berwenang dalam penyelenggaraan pemilu dan juga memastikan kualifikasi dan kompetensi partai politik peserta pemilu sendiri juga telah mengamini bahwa jantung dari verifikasi, tak lain dan tak bukan adalah verifikasi faktual.

⁶ <https://radarbojonegoro.iawapos.com/daerah/blora/2011/2017/temukan-676-anggota-parpol-ganda/>

⁷ <https://nasional.kompas.com/read/2008/06/18/01382650/kpu-temukan-alamat-serta-pengurus-parpol-fiktif?page=all>

⁸ <https://nasional.kompas.com/read/2012/11/10/13552590/Golkar..PKS..dan.PBB.Belum.Lolos.Verifikasi.Faktual>



15. Bahwa Putusan MK 55/PUU-XVIII/2020 memberikan keistimewaan luar biasa pada partai politik yang lulus verifikasi Pemilu 2019 dan memenuhi *Parliamentary Threshold* Pemilu 2019 untuk tidak mengikuti verifikasi faktual dan hanya mengikuti verifikasi administrasi saja, sedangkan mungkin saja jika dilakukan verifikasi faktual ulang maka partai tersebut bisa tidak lolos atau tidak memenuhi ketentuan *Parliamentary Threshold* pada pemilu 2024 maupun pemilu-pemilu berikutnya.
16. Apalagi partai politik adalah badan hukum yang bersifat dinamis sebagaimana juga diuraikan dalam Angka 3.13.7 Poin (3)(Halaman 116-117) Pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017 (Bukti P-18) yang juga dikutip dalam Angka 3.13.7 Poin (3) (Halaman 55-56) Putusan Mahkamah Konstitusi 55/PUU-XVIII/2020 (Bukti P-19), di mana dinamika partai politik tidak dapat dihindarkan, mulai dari kantor tetap yang hanya berjangka waktu sampai tahapan terakhir pemilu maupun perpecahan internal partai politiknya, yang berdampak pada tidak terpenuhinya syarat verifikasi faktual.
17. Verifikasi faktual juga diperlukan untuk memenuhi prinsip penyelenggaraan pemilu yang adil, akuntabel, dan profesional berdasarkan Pasal 3 UU Pemilu agar tidak terjadi manipulasi data karena pencatutan nama, perpindahan anggota maupun pengurus yang tidak diperbarui datanya sehingga timbul keanggotaan dan atau kepengurusan partai politik ganda, keanggotaan yang tidak memenuhi syarat (Bukti P-20)⁹.
18. Adil merupakan esensi penting dalam pemilu berdasarkan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 *jo.* Pasal 2 UU Pemilu bahwa pemilu dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.
19. Selain itu, Pasal 4 UU Pemilu mengamanatkan bahwa pengaturan penyelenggaraan pemilu antara lain bertujuan untuk mewujudkan pemilu yang adil dan berintegritas serta memperkuat sistem ketatanegaraan yang demokratis.
20. Lebih lanjut, verifikasi administrasi dan faktual dilakukan seluruhnya oleh KPU sedangkan KPU wajib memperlakukan seluruh peserta pemilu, termasuk Pemohon, secara adil dan setara berdasarkan Pasal 14 huruf (b) UU Pemilu.
21. Kewajiban memperlakukan peserta pemilu secara adil dan setara tersebut harus dilakukan oleh KPU di semua tingkatan mulai dari tingkat provinsi, maupun tingkat kabupaten/kota sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 17 huruf (b) dan Pasal 20 huruf (b) UU Pemilu.
22. Namun Obyek Permohonan justru memberikan perlakuan tidak adil dengan memberikan keistimewaan pada partai politik yang lolos *Parliamentary Threshold* pemilu 2019 tentunya sangat mencederai asas *equality before the law* dan keadilan, serta merugikan hak konstitusional Pemohon berdasarkan Uselaku partai politik yang akan menjalani proses verifikasi administrasi dan faktual sebagai persyaratan mengikuti pemilu tahun 2024.
23. Oleh karenanya, untuk mewujudkan keadilan dan kesetaraan tanpa diskriminasi tersebut seluruh syarat dan ketentuan bagi partai politik untuk mengikuti pemilu

⁹ <https://rumahpemilu.org/menakar-keabsahan-persyaratan-parpol-tanpa-verifikasi-faktual/>



tahun 2024 dan seterusnya tidak dapat dan tidak boleh dibeda-bedakan, baik karena alasan partai politik memiliki kursi di DPR atau DPRD maupun karena alasan telah mendapat dukungan rakyat, sebagaimana pertimbangan dalam *dissenting opinion* halaman 70-71 Putusan Mahkamah Konstitusi 55/PUU-XVIII/2020 (Bukti P-21) yang mengutip pertimbangan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017:

"Dalam hal bahwa satu partai politik tertentu memperoleh suara dan kursi dalam Pemilu, tidak berarti bahwa hal itu menjadi alasan bagi partai politik dimaksud untuk langsung dapat ditetapkan menjadi peserta Pemilu berikutnya atau menjadi peserta Pemilu tanpa harus diverifikasi lagi keterpenuhan syarat sebagai calon peserta Pemilu."

24. Pembedaan perlakuan bagi partai politik yang berada di parlemen maupun terhadap partai politik yang berada di luar parlemen telah mencederai hak konstitusional pemohon untuk bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif dan berhak mendapatkan perlindungan dari perlakuan yang diskriminatif sebagaimana diatur pada Pasal 28 I ayat (2) UUD 1945.
25. Selain itu, pembedaan perlakuan di atas juga tidak sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan pada tiap warga negara di dalam hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, serta jaminan perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945.

C. Esensi dan Perspektif Keadilan guna mewujudkan Keadilan bagi Seluruh Partai Politik Peserta Pemilu 2024

1. Dalam teori keadilan oleh John Rawls, beliau menyatakan; "Setiap orang harus memiliki hak yang sama atas sistem dari kebebasan dasar yang sama untuk semua" - John Rawls . Salah satu kebebasan mendasar yang harus memiliki hak yang sama kepada semua warga menurut Rawls adalah "*political liberty*" yang ia perjelas sebagai hak untuk memilih dan menjabat dalam kantor publik.(Bukti P-22)¹⁰ Filsuf T.M. Scanlon membagikan keadilan dalam penyamarataan antara 2 hal:(Bukti P-23)¹¹ (1) *equality of outcome* dan (2) *equality of opportunity*. Dalam halnya *outcome*, tentu tak mungkin bahwa segala hasil disamaratakan karena hasil dari kinerja setiap orang berbeda yang mana hasil akan disesuaikan dengan kebutuhan, kemampuan, dan tenaga orang tersebut. Proponen terhadap *equality of outcome* jelas terlihat di pemahaman Komunis yang ingin menyamaratakan kemampuan finansial semua warga. Di lain sisi; *equality of opportunity*, John Rawls mengatakan "... *advantaged positions should be open to all, not only formally but also in such a way that each person has a fair chance of attaining them. That idea is equivalent to the claim that those with the same level of talent and ability, and the same willingness to use them, should have the same prospects of success, regardless of factors such as class, race,*

¹⁰ Rawls, John (1999). *A Theory of Justice: Revised Edition*. p. 53. ISBN 0674000781.

¹¹ <https://edeq.stanford.edu/sections/equality-outcome> Scanlon, T. M. "The Diversity Of Objections To Inequality". In *The Difficulty Of Tolerance: Essays In Political Philosophy*, 202-218. The Difficulty Of Tolerance: Essays In Political Philosophy. Cambridge University Press, 2003.

and sex.”¹² Yang mana *political liberty* juga terurai dalam Pasal 25 huruf (b) Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Rights*) yang telah disahkan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 (Bukti P-24) mengatur bahwa semua orang harus memiliki *equal access on general terms of equality to public services positions*, atau selengkapnya berbunyi:

“Setiap warga negara harus mempunyai hak dan kesempatan, tanpa pembedaan apapun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan tanpa pembatasan yang tidak beralasan:

(b) Memilih dan dipilih pada pemilihan umum berkala yang jujur, dan dengan hak pilih yang universal dan sama, serta dilakukan melalui pemungutan suara secara rahasia untuk menjamin kebebasan dalam menyatakan kemauan dari para pemilih.”

2. Selain teori *Equality of Opportunity*, juga ada teori *Equality Before The Law*. Jika dilihat dari perjalanan historisnya, konsep *equality before the law* sudah ada dalam kitab-kitab keagamaan. Dalam perjanjian lama, tepatnya di Kitab Bilangan Bab 15 ayat 15 dan 16 diterangkan bahwa manusia sama di hadapan Tuhan.
3. Kemudian, dalam Al Qur'an surah Al-Hujurat ayat 13 juga diterangkan konsep egalitarian, yakni persamaan antara sesama manusia, baik dari jenis kelamin, bangsa, suku, dan keturunannya.
4. Beranjak dari kitab suci, konsep *equality* telah ditemukan di masa Dinasti Zhou (1045 SM--256 SM). Xia Zhang menerangkan Guang Zhong, seorang filsuf di masa Dinasti Zhou mengungkapkan bahwa negara akan menjadi tatanan yang besar jika raja dan rakyat mematuhi hukum, tidak peduli seberapa besar dan kecilnya mereka.
5. Beberapa ratus tahun berselang, konsep kesetaraan terdengar di Yunani, pada tahun 431 SM, tepatnya dalam pidato pemakaman Pericles. Thucydides dalam *Sejarah Peperangan Peloponnesia* menuliskan bahwa pidato tersebut mengatakan hukum memberikan keadilan yang sama bagi semua orang dalam perbedaan pribadi mereka. *“If we look to the laws, they afford equal justice to all in their private differences”*.
6. Sebagai negara yang juga menganut prinsip *equality before the law* sebagaimana yang diatur dalam Pasal 27 ayat (1) jo. Pasal 28 D ayat (3) UUD 1945, sangat penting untuk memastikan apakah prinsip ini telah berjalan pada segala bidang, termasuk bagi partai politik yang akan mengikuti pemilu di tahun 2024 dan di tahun-tahun berikutnya untuk wajib melalui proses verifikasi faktual oleh KPU yang berlaku untuk seluruh partai politik peserta pemilu tanpa pembedaan dan pengecualian.

¹² <https://www.britannica.com/topic/equal-opportunity>

D. Diskriminasi bagi Partai Politik Non Parlemen

1. Dalam mendalilkan alasannya, Pemohon menyadari bahwa sebelum Obyek Permohonan lahir secara hukum dalam Putusan MK 55/PUU-XVIII/2020, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia telah memiliki berbagai sikap dan posisi soal diskriminasi apabila ada perbedaan di antara partai politik.
2. Angka 3.15.3 (Halaman 131) Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 19/PUU-VIII/2010 (Bukti P-25) yang menyatakan:

"... pembedaan yang dapat mengakibatkan diskriminasi hukum adalah pembedaan yang menimbulkan hak yang berbeda di antara pihak yang dibedakan. Dengan demikian, hanya pembedaan yang melahirkan hak dan/atau kewajiban yang berbeda saja yang dapat menimbulkan diskriminasi hukum".

3. Angka 3.13.3 (Halaman 111-112) Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Nomor 53/PUU-XV/2017 (Bukti P-26) memuat pertimbangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia bahwa dapat ditarik benang merah yang harusnya dipedomani pembentuk undang-undang dalam menentukan syarat maupun untuk menerapkan syarat kepada setiap calon peserta pemilu yaitu:

- a. *"Norma UU Pemilu tidak boleh memuat norma yang pada pokoknya mengandung perlakuan berbeda terhadap calon peserta Pemilu, sebab perlakuan berbeda bertentangan dengan hak atas kesempatan yang sama di dalam hukum dan pemerintahan;*
- b. *Perlakuan berbeda terhadap partai politik calon peserta Pemilu dapat dihindari dengan cara bahwa dalam pelaksanaan Pemilu, setiap partai politik calon peserta Pemilu harus mengikuti verifikasi".*

Bahwa pada ranah kepesertaan dalam kontestasi politik seperti pemilu, perlakuan berbeda seperti terlihat pada Obyek Permohonan, sama sekali tidak dapat dibenarkan karena bertentangan dengan konstitusi. Bukan saja bertentangan dengan hak untuk mendapat kesempatan yang sama dalam pemerintahan berdasarkan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28 D ayat (3) UUD 1945, melainkan juga menyebabkan terjadinya ketidakadilan pemilu, sebagaimana juga ditegaskan lagi dalam Angka 3.13.7 (Halaman 113) putusan yang sama (Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 53/PUU-XV/2017) (Bukti P-27).

4. Kemudian dalam Angka 3.13.5 (Halaman 112) Pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017 (Bukti P-28) dinyatakan bahwa:

"... dalam setiap Pemilu selalu ada partai politik baru calon peserta Pemilu, maka jalan untuk menghindari terjadinya perlakuan berbeda adalah dengan memverifikasi seluruh partai politik calon peserta Pemilu tanpa membeda-bedakan partai politik yang telah mengikuti verifikasi pada pemilu sebelumnya dengan partai politik yang belum pernah mengikuti pemilu maupun partai politik yang sudah pernah mengikuti pemilu namun tidak memperoleh kursi di DPR."

5. Namun demikian Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia kemudian mengubah sikapnya pada Putusan MK 55/PUU-XVIII/2020, khususnya pada angka 3.11.2 (Halaman 58) (Bukti P-29) sehingga terjadi **pembedaan verifikasi pemilu antara partai parlemen dan partai non parlemen**, dengan berbasiskan kepada alasan fundamental perspektif keadilan dan juga biaya negara dan pandemi COVID-19. Argumentasi Pemohon tentang perspektif keadilan telah Pemohon uraikan di atas, sedangkan. terkait biaya negara dan pandemi COVID-19 diuraikan di bawah ini.
6. Dalam Pasal 173 ayat (2) UU Pemilu diatur syarat agar suatu partai politik untuk dapat mengikuti pemilu yaitu sebagai berikut: (a) berstatus badan hukum sesuai dengan undang-undang tentang partai politik; (b) memiliki kepengurusan di seluruh provinsi; (c) **memiliki kepengurusan di 75% (tujuh puluh lima persen) jumlah kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan; (d) memiliki kepengurusan di 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan pada kabupaten/kota yang bersangkutan, (e) menyertakan minimal 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat, (f) memiliki anggota sekurang-kurangnya 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu perseribu) dari jumlah penduduk pada kepengurusan partai politik pada huruf (c) tersebut yang dibuktikan dengan kepemilikan kartu tanda anggota; (g) mempunyai kantor tetap untuk kepengurusan pada tingkatan pusat, provinsi, dan kabupaten/kota sampai tahapan terakhir pemilu; (h) mengajukan nama, lambang, dan tanda gambar partai politik kepada KPU; dan (i) menyerahkan nomor rekening dana kampanye pemilu atas nama partai politik kepada KPU (Bukti P-30).**
7. Pada saat dilakukan verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu maka akan ada beberapa hal yang diperiksa oleh KPU dengan merujuk Pasal 173 ayat (2) UU Pemilu antara lain terkait terpenuhinya kepengurusan di tingkat provinsi hingga kecamatan, kantor tetap untuk kepengurusan di tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota hingga tahapan akhir pemilu, minimal 30% keterwakilan perempuan di kepengurusan tingkat pusat, memiliki anggota sekurang-kurangnya 1.000 orang atau 1/1.000 dari jumlah penduduk pada kepengurusan partai politik tingkat provinsi, kabupaten/kota dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Tanda Anggota (KTA) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik.
8. Terhadap syarat tersebut, bayangkan apabila partai politik parlemen cukup dilakukan pemeriksaan secara dokumen sedangkan bagi partai politik non parlemen dilakukan pemeriksaan dokumen, yang kemudian dilanjutkan dengan erifikasi faktual persyaratan keanggotaan partai politik yang dilakukan dengan menemui anggota partai politik yang tercantum dalam LAMPIRAN 2 MODEL F2-PARPOL untuk mencocokkan kebenaran dan kesesuaian identitas anggota pada KTA dan KTP elektronik atau Surat Keterangan melalui metode sensus atau metode sampel acak sederhana (Bukti P-31).¹³ Dengan demikian apabila verifikasi faktual hanya diwajibkan bagi partai politik non parlemen maka telah terjadi pembedaan sekaligus diskriminasi terhadap partai politik non parlemen.
9. Prinsip pembedaan bertentangan dengan asas *ubi lex non distinguit, nec nos distinguere debemus*, yang artinya *"dikarenakan hukum tidak membedakan, kita seharusnya tidak membedakan"*. Dalam prinsip ini, mengatakan bahwa hukum pada prinsipnya tidak boleh dibuat maupun dilaksanakan secara membeda-bedakan, atas

¹³https://jdih.kpu.go.id/data/data_artikel/METODE%20VERIFIKASI%20FAKTUAL.ppt

prinsip ini maka sesama partai politik (baik di dalam maupun di luar parlemen), harus diperlakukan secara sama. Termasuk pada proses pemeriksaan atau verifikasi faktual yang seharusnya juga menjadi kewajiban yang harus diikuti oleh seluruh calon peserta pemilu, yang diikuti partai baru, partai politik parlemen, maupun diikuti pula oleh partai politik di luar parlemen.

10. Pembedaan metode verifikasi faktual antara partai politik yang ada di parlemen dan non parlemen adalah bentuk diskriminasi yang melanggar hak konstitusional pemohon untuk tidak mendapatkan diskriminasi yang sebagaimana diatur pada Pasal 28 I ayat (2) UUD 1945.

E. Alasan Fundamental Perubahan Pendirian Mahkamah Konstitusi dalam Putusan MK 55/PUU-XVIII/2020 terkait Kondisi Ekonomi Indonesia sudah Tidak Sejalan dengan Kondisi Saat Ini

1. Dalam Angka 3.11.2 (Halaman 58) pertimbangan Putusan MK 55/PUU-XVIII/2020 (dinyatakan bahwa "biaya negara untuk melakukan verifikasi partai politik tidak murah apalagi dalam situasi dan kondisi ekonomi negara saat ini yang harus membiayai penanggulangan pandemi COVID-19, serta dengan memperhatikan perspektif keadilan yaitu memperlakukan sama terhadap sesuatu yang seharusnya diperlakukan sama dan memperlakukan berbeda terhadap sesuatu yang seharusnya diperlakukan berbeda" dimana pernyataan ini merupakan dasar pemberlakuan yang berbeda bagi partai politik yang sudah lolos ambang batas.
2. Menurut Pemohon, verifikasi faktual partai politik yang tidak murah tidaklah tepat untuk dijadikan alasan lahirnya diskriminasi verifikasi faktual bagi partai politik calon peserta pemilu 2024. Di dalam negara demokrasi besar seperti Indonesia, kualitas demokrasi memang harus dirawat dan dipertahankan, dengan konsekuensi logis biaya yang tidak sedikit. Menjaga kualitas demokrasi memang sangatlah bernilai harganya sehingga wajar akan adanya pandangan dalam bahasa Inggris: "*Don't put a price tag on democracy*". Apalagi faktanya, negara tetap menjalankan pilkada serentak 9 Desember 2020 di masa pandemi COVID-19, tanpa adanya perlakuan berbeda atau khusus.
3. Lebih lanjut, *Press Release* Kementerian Keuangan Republik Indonesia menyatakan bahwa "*Realisasi pendapatan negara mencapai Rp2.003,1 triliun, melampaui target yang ditetapkan dalam APBN tahun 2021 (114,9% dari target atau tumbuh 21,6% dibandingkan realisasi tahun 2020). Realisasi penerimaan perpajakan mencapai Rp1.546,5 triliun (107,1% dari target APBN 2021) atau telah kembali pada level pra-pandemi pada tahun 2019 sebesar Rp1.546,1 triliun.*" (berdasarkan: <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/siaran-pers/siaran-pers-apbn-2021-telah-bekerja-keras-dan-berkinerja-positif-dalam-pengendalian-covid-19-dan-pemulihan-ekonomi-nasional/>) (Bukti P-32).
4. Kementerian Keuangan juga menyampaikan informasi dan data optimisme perekonomian dalam konferensi pers Kementerian Keuangan berjudul Kinerja APBN Terus Dijaga Untuk Keberlanjutan Pemulihan Ekonomi pada tanggal 20 April 2022.

Menurut Menkeu:

"Surplus perdagangan kembali meningkat pada Maret 2022 didukung kinerja ekspor dan impor yang tumbuh positif. Konsistensi pemulihan ekonomi terjaga dan diperkirakan menguat di 2022. Pasar SBN domestik terdampak risiko global namun terbatas, didukung cukup baiknya kondisi fundamental dan likuiditas domestik. Proyeksi lembaga internasional atas pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2022 berada di kisaran 5 persen (yoy) (IMF: 5,4 persen, World Bank 5,1 persen, Bloomberg 5,2 persen). Tren penurunan kasus Covid-19 domestik diharapkan berlanjut dan menjaga aktivitas konsumsi, produksi maupun investasi. Laju perekonomian diperkirakan akan tetap kuat di Kuartal 2, meskipun risiko dari tekanan eksternal, terutama kenaikan harga, perlu terus diwaspadai."

"Ekonomi Indonesia dan momentum pemulihan masih terus berjalan dengan baik, dan ini akan terus terjaga seiring dengan kegiatan ekonomi masyarakat yang akan terus meningkat, terutama menjelang Idul Fitri, di mana mobilitas akan meningkat. Mobilitas telah menunjukkan peningkatan secara konsisten di kuartal I-2022 dan disertai kegiatan konsumsi mereka".

Bahkan Menkeu menyampaikan bahwa "Realisasi belanja barang untuk penanganan pandemi Covid-19 menurun seiring kondisi Covid-19 yang membaik."

(berdasarkan: <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/siaran-pers/siaran-pers-kinerja-apbn-terus-dijaga-untuk-keberlanjutan-pemulihan-ekonomi/>) (Bukti P-33).

5. Beragam fakta di atas telah menunjukkan alasan fundamental MK dalam mengubah pendirian MK---yang sebelumnya mendorong verifikasi terhadap seluruh partai---sehingga menghasilkan pemaknaan baru Pasal 173 ayat 1 UU Pemilu yang menjadi Obyek Permohonan, tidaklah sejalan dengan kondisi perekonomian negara saat ini. Oleh karena pertumbuhan ekonomi yang sudah sangat baik sebagaimana diuraikan di atas, Pemohon berkeyakinan bahwa pelaksanaan verifikasi faktual bagi seluruh partai politik tidak akan membebani perekonomian negara, sehingga dengan demikian akan memenuhi hak konstitusional pemohon untuk mendapatkan persamaan di depan hukum yang diatur pada Pasal 28 D Ayat (1) UUD 1945, serta mendapatkan kesempatan yang sama dalam pemerintah yang diatur pada Pasal 28 D Ayat (3) UUD 1945.

F. Upaya Penyederhanaan Partai Politik

1. Menurut Syamsuddin Haris, dkk (2015:3), setidaknya ada tiga alasan mengapa kombinasi sistem presidensial dan sistem multipartai cenderung bermasalah, yaitu: (1) Sistem presidensial berbasis multipartai cenderung mengakibatkan kebuntuan hubungan eksekutif dan legislatif sehingga kerja pemerintahan menjadi tidak efektif; (2) Sistem multipartai cenderung menciptakan polarisasi ideologis daripada sistem dua-partai; (3) Kombinasi kedua sistem tersebut juga berimplikasi pada sulitnya membentuk koalisi antar partai dalam sistem presidensial; Permasalahan yang terjadi dalam penentuan koalisi pilpres untuk mengusung calon presiden dan wakil presiden ada pasca penetapan kursi legislatif yang fragmentatif. Lobi politik terjadi dimana-mana, sifat pragmatis, dan singkat menjadi kerikil tajam yang juga kerap terjadi dimanapun, termasuk di Indonesia. Akibatnya, pemerintah yang terpilih

menjadi tersandera baik oleh kekuatan pendukungnya sendiri dan juga oleh pihak oposisi.

2. Sejalan dengan upaya **penyederhanaan partai**, dalam Angka 3.13.6 (Halaman 112-113) Pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017 (Bukti P-34) dinyatakan bahwa:

"Alasan mendasar lainnya mempertahankan verifikasi adalah untuk menyederhanakan jumlah partai politik peserta pemilu. Dalam batas penalaran yang wajar, bilamana dalam setiap penyelenggara Pemilu tidak dilakukan verifikasi terhadap semua partai politik calon peserta Pemilu, maka jumlah partai politik akan cenderung terus bertambah."

3. Dengan dalil yang telah disampaikan Pemohon tentang sangat krusial dan pentingnya verifikasi faktual dalam memastikan kualitas dari verifikasi itu sendiri, maka dalam penalaran yang wajar apabila partai politik yang merupakan **"partai politik lolos verifikasi Pemilu 2019 dan lolos/memenuhi ketentuan *Parliamentary Threshold* pada Pemilu 2019"** cukup menjalankan verifikasi administratif (yang mana kualitasnya bermasalah, sesuai dengan informasi dan data yang disajikan Pemohon pada bagian Alasan Permohonan ini), maka tiap partai yang sudah lolos verifikasi dan *parliamentary threshold* pada Pemilu 2019, akan terus menerus ada. Pemaknaan verifikasi yang ada saat ini, adalah (i) bertentangan dengan tujuan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang menerapkan verifikasi pemilu guna menyederhanakan jumlah partai, dan (ii) tentu saja merugikan dan melanggar hak konstitusional Pemohon.

VI. Petitum

Berdasarkan uraian dalil-dalil di atas maka mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa dan menguji permohonan *a quo* agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 173 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, "Seluruh partai politik, yakni (i) partai politik yang telah lulus verifikasi Pemilu 2019 dan sudah lolos/memenuhi ketentuan *Parliamentary Threshold* pada Pemilu 2019; (ii) partai politik yang telah lulus verifikasi Pemilu 2019 dan tidak lolos/memenuhi ketentuan *Parliamentary Threshold* pada Pemilu 2019; dan (iii) partai politik baru, wajib lulus verifikasi administrasi dan faktual oleh Komisi Pemilihan Umum".
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;

atau dalam hal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).



LEMBAGA BANTUAN HUKUM PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA

Hormat kami,
Kuasa Pemohon
Lembaga Bantuan Hukum Partai Solidaritas Indonesia (LBH PSI)

Carlo Axton Lapian, S.H.

Francine Widjojo, S.H., M.H.

Michael, S.H.

Pandu Satyahadi Putra, S.H.

Rian Ernest Tanudjaja, S.H., M.P.A.

